



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR:12/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

EDY SUFYANTO, tempat tanggal lahir Lubuk Pinang, 06 Agustus 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Pasar Belakang Lubuk;

dalam hal ini diwakili oleh **HENDRA TAUFIK HAL HIDAYAT, SH** Advokat/Pengacara pada Kantor HTN & Rekan yang berkedudukan di Jalan Bendungan Air Manjuntio Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dengan Nomor Register 21/SK/Pdt./2023/PNMKM pada tanggal 05 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca, meneliti surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 5 Juli 2023 dibawah register Nomor:1/2Pdt.P/2023/PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama HURI YATI pada tahun 2003.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu yang Bernama
 - a. HERU SANJAYA
 - b. EBIT DWI MAHANDRA
 - c. NYDIA MAHARANI

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm



3. Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama NYDIA MAHARANI adalah anak ke 3 (Tiga) perempuan yang lahir di Lubuk Pinang pada tanggal 02 November 2017 adalah telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mukomuko dengan nomor :1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018.

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan / Perubahan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu terhadap tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2017 menjadi tahun 2016.

5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah tahun Kelahiran Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor :1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko.

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 khususnya pada tahun Kelahiran Anak Pemohon yaitu dari :

Nama : NYDIA MAHARANI

Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER
2017

Anak Ke 3 (Tiga) perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dangan HURI YATI.

Menjadi

Nama : NYDIA MAHARANI

Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016

Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dangan HURI YATI.

8. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu :

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri mukomuko melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Dengan nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 yaitu dari :

Nama : NYDIA MAHARANI
Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2017
Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dangan HURI YATI.

Menjadi
Nama : NYDIA MAHARANI
Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016
Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dangan HURI YATI.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau sedikit-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon ;
ATAU

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilya (*ex aqua at Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa dan prinsipalnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Kuasa Hukum Pemohon tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. 1 (lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1706010608810001 atas nama EDY SUFYANTO diterbitkan di Mukomuko tanggal 03 Desember 2014, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1706012303081160 atas nama Kepala Keluarga EDY SUFYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 06 Desember 2012, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 170601421117001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-05122018-0033 atas nama NYDIA MAHARANI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 32/442-22HK/YANKESMAS/XI/2016, yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Mandiri NENWIDIYARTI, Amd.Keb, SKm pada tanggal 05 November 2026, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Tahun Lahir yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lubuk Pinang Nomor 401/LP/V/2023, tertanggal 26 Mei 2023, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Huri Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah istri Pemohon dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan yaitu terhadap permohonan yang diajukan Pemohon ke persidangan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dan saksi yang bernama Nydia Maharani;
- Bahwa saksi mengetahui surat permohonan yang diajukan Pemohon dan telah memberikan persetujuan terhadap isi permohonan tersebut;
- Bahwa benar yang dimaksudkan Pemohon dan saksi yaitu memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Nydia Maharani yang semual tertulis 2017 menjadi 2016;
- Bahwa dengan perbaikan akta kelahiran nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 atas nama Nydia Maharani tersebut maka yang semula tertera Nama NYDIA MAHARANI, Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2017 Anak Ke 3 (Tiga) perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI Menjadi Nama NYDIA MAHARANI, Tempat tanggal lahir LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016 Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Afdhal Zikri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saya dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang akan diperbaiki oleh Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama tersebut adalah tahun lahir Pemohon yang mana didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tahun lahir Anak Pemohon tertulis tahun 2017 sedangkan tahun lahir Anak Pemohon seharusnya adalah tahun 2016;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, penyebab tahun lahir anak Pemohon terjadi kekeliruan diakrenakan saat itu persyaratan dalam pembuatan akte kelahiran diantar ke kantor Kecamatan secara bersama-sama dengan orang banyak sehingga terjadi kekeliruan data anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan akta kelahiran nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 atas nama Nydia Maharani tersebut maka yang semula tertera Nama NYDIA MAHARANI, Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2017 Anak Ke 3 (Tiga) perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dangan HURI YATI Menjadi Nama NYDIA MAHARANI, Tempat tanggal lahir LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016 Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dangan HURI YATI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Fitria Hindai Yanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dam saksi adalah isti dari keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saya dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang akan diperbaiki oleh Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama tersebut adalah tahun lahir Pemohon yang mana didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tahun lahir Anak Pemohon tertulis tahun 2017 sedangkan tahun lahir Anak Pemohon seharusnya adalah tahun 2016;
- Bahwa menurut saksi, penyebab tahun lahir anak Pemohon terjadi kekeliruan diakrenakan saat itu persyaratan dalam pembuatan akte kelahiran diantar ke kantor Kecamatan secara bersama-sama dengan orang banyak sehingga terjadi kekeliruan data anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan akta kelahiran nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 atas nama Nydia Maharani tersebut maka yang semula tertera Nama NYDIA MAHARANI, Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG,

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 NOVEMBER 2017 Anak Ke 3 (Tiga) perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI Menjadi Nama NYDIA MAHARANI, Tempat tanggal lahir LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016 Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis lahir pada 2 November 2017 menjadi **2 November 2016**;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis lahir pada tahun 2017 menjadi tahun 2016 sehingga secara lengkap data kelahiran anak Pemohon yang awalnya tertera 2 November 2017 dirubah menjadi **2 November 2016**;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan untuk memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, oleh karenanya berdasarkan akta kelahiran yang menjadi objek permohonan dari Pemohon tertera bahwa atas nama **NYDIA MAHARANI** anak perempuan dari EDY SUFYANTO dengan HURI YATI lahir pada berdasarkan akta kelahiran pada tanggal 2 November 2017 dan pada saat permohonan ini diajukan, atas nama **NYDIA MAHARANI** belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dari permohonan ini adalah Edy Sufyanto yang merupakan ayah kandung dari anak Nydia Maharani dan terhadap ibu kandung anak yakni saksi Huri Yati, telah didengar keterangannya di persidangan oleh Hakim, menyatakan memberikan persetujuan untuk memohonkan perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran anak Nydia Maharani;

Menimbang, bahwa anak Nydia Maharani belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah didengar persetujuan dari orangtua kandung anak tersebut untuk memohonkan perbaikan akta kelahiran, sehingga tepatlah Pemohon yang merupakan orangtua kandung dari **NYDIA MAHARANI** bertindak sebagai wali untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal di Pasar Belakang Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 Sampai Dengan P-5 bersesuaian dengan keterangan tiga orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko;
- Bahwa Edy Sufyanto (Pemohon) dan Huri Yati (Saksi) adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan yang sah antara Edy Sufyanto (Pemohon) dan Huri Yati (Saksi) telah lahir Anak bernama NYDIA MAHARANI pada tanggal 2 November 2016;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor :1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko, NYDIA MAHARANI lahir di LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2017 sehingga pada permohonan ini diajukan masih belum berusia 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa telah ada perbedaan data yuridis tahun kelahiran anak yang mana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor :1706-LT-05122018-0033 tertera anak lahir pada tahun 2017 sementara pada surat keterangan lahir Nomor 32/442-22HK/YANKESMAS/XI/2016, yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Mandiri NENWIDIYARTI, Amd.Keb, SKm pada tanggal 05 November 2026 tertera anak lahir pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama NYDIA MAHARANI pada akta kelahiran nomor 1706-LT-05122018-0033 yang semula tertera lahir pada tanggal 2 November 2017 menjadi 2 November 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi si anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan para saksi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah perbaikan tahun kelahiran anak pada akta kelahiran yang merupakan bagian dari pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan secara terang dan tegas mengenai tolak ukur suatu peristiwa penting dapat dikabulkan atau tidaknya, oleh karenanya Hakim dalam memutuskan akan berpedoman pada alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 1886 KUHPdata dan juga pada Pasal 284 RbG bahwa alat bukti yang sah ialah tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dengan adanya keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Hakim menilai bahwa memperbaiki perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi si anak dikarenakan data yuridis yang tertera pada akta kelahiran tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi pada anak yang tersebut, yang mana peristiwa hukum yakni kelahiran anak Pemohon terjadi pada tahun 2016 sebagaimana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan pada bukti surat 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 32/442-22HK/YANKESMAS/XI/2016, yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Mandiri NENWIDIYARTI, Amd.Keb, SKm pada tanggal 05 November 2016 dan bukti surat kelahiran tersebut lebih dahulu diterbitkan daripada Kutipan Akta Kelahiran 170601421117001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-05122018-0033 yang baru diterbitkan pada tahun 2018, sehingga memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa peristiwa hukum kelahiran anak Nydia Maharani adalah tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum antara peristiwa hukum dan data yuridis yang menerangkan peristiwa hukum tersebut, oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon dari semula tahun 2017 menjadi tahun 2016 sehingga secara lengkap perubahan data kelahiran anak yang semula tertera lahir pada LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2017 menjadi lahir pada **LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat berbunyi: "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang sedang berjalan, oleh karenanya Petitem Pemohon pada nomor 3 (tiga) untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta anak pemohon nomor : 1706-LT-10102018-0029, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon dari semula tahun 2017 menjadi tahun 2016 dan terhadap perbaikan akta kelahiran tersebut perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitem Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem Pemohon dikabulkan akan tetapi Hakim menilai adanya redaksi petitem yang perlu disempurnakan demi menjamin kepastian hukum, maka Hakim oleh karena jabatannya (*ex-officio*) menyempurnakan petitem dari permohonan Pemohon tanpa mengurangi isi materiil dari petitem tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 2 (dua) Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan sah atas perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon, sehingga secara lengkap petitem nomor 2 (dua) menjadi, Menyatakan sah perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Nydia Maharani pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mukomuko 1706-LT-05122018-0033 tertanggal 05 Desember 2018 yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 02 November 2017 menjadi **02 November 2016**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Dengan nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 yaitu dari :

Nama : NYDIA MAHARANI

Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2017

Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI.

Menjadi

Nama : NYDIA MAHARANI

Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016

Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian menjadi petitum nomor 3 (tiga);

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama NYDIA MAHARANI pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mukomuko : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 2 November 2017 menjadi **2 November 2016**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Dengan nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1706-LT-05122018-0033 tanggal 05 Desember 2018 yaitu dari :

Nama : NYDIA MAHARANI

Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2017

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI.

Menjadi

Nama : NYDIA MAHARANI

Tempat tanggal lahir : LUBUK PINANG, 02 NOVEMBER 2016

Anak Ke Tiga perempuan dari suami istri EDY SUFYANTO dengan HURI YATI.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh **Esther Voniawati Sormin S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **Periyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

Esther Voniawati Sormin S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14